



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Pasir Mandoge   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/3 Maret 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Sulawesi Nag Dolok Sinumba, Kec Huta Bayu<br>Raja, Kab. Simalungun |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 43/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip diduga berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Huta III Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan kerja sama jual beli sabu atau membantu saksi Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menjual Narkotika jenis sabu kurang lebih selama satu bulan setengah. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe dan teman perempuannya makan malam di pinggir sungai perdagangan dan selesai makan sekira pukul 03.00 wib lalu mereka kembali kerumah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk istirahat dimana Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe bersama teman perempunnya dalam kamar sedangkan Terdakwa tidur diruangan tamu, kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan saat itu datang lagi saksi Sandi Gunawan untuk membersihkan rumah dan mereka sempat sarapan bersama, selesai sarapan lalu saksi Sandi Gunawan dipanggil oleh saksi Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe dan disuruh untuk mencari kaca pirex dan tidak berapa lama kemudian saksi Sandi Gunawan mendatangi Terdakwa sambil membawa bong yang terdapat bakaran diduga sabu. Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai kurir. Bahwa imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe karena membantunya mengantarkan atau mengambil uang penjualan sabu tersebut dimana apabila Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tergantung berapa banyak yang Terdakwa antarkan dan apabila telah selesai mengantarkan maka Terdakwa di beri uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 373/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa benar barang bukti a.n. Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dan Sandi Gunawan yakni 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi sabu dengan bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bakaran diduga sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6211/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. , Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dan Sandi Gunawan adalah benar mengandung matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsida

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Huta III Nagori Landbouw

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi Edi Susanto saksi Jhonson Napitupulu dan saksi May Malki Silitonga menerima informasi dari warga masyarakat yg layak dipercaya bahwasanya di sebuah rumah di Nagori Landbouw, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dan pada saat itu berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan 1 (satu) orang wanita serta barang bukti diduga narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi disuga narkotika jenis shabu kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe, ianya menerangkan bahwa diduga sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dipesan dari seorang laki-laki yang bernama Hendra, terhadap (tiga) orang lainnya yang bernama Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dan Sandi Gunawan serta Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe. Selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 373/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bahwa benar barang bukti a.n. Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dan Sandi Gunawan yakni 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi sabu dengan bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bakaran diduga sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6211/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong dan Sandi Gunawan adalah benar mengandung matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonson Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe adalah dari Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar diduga berisi Narkotika di duga sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu. Dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) tidak ada ditemukan dari badannya Narkotika jenis sabu akan tetapi barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu yang ditemukan dari dalam kamar tempat Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik Alias Wawe berada dan sesuai keterangan mereka berdua sisa narkoba jenis sabu yang mereka gunakan bersama dalam kamar. Sedangkan dari Sandi Gunawan dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dan barang lainnya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di sebuah rumah di Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe yang selanjutnya membawa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe beserta barang bukti ke Polsek Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe yang didapat dari seseorang yang bernama Hendra;

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe juga sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) merupakan pacar Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe hanya diberi menggunakan narkoba jenis sabu saja dan tidak ada ikut campur tentang jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe, Terdakwa adalah sebagai orang suruhan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk mengantarkan atau mengambil uang penjualan sabu sedangkan Sandi Gunawan hanya bertugas membersihkan dan mencuci baju di rumah milik Muhammad

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe akan tetapi Sandi Gunawan sering diberi narkoba jenis sabu oleh Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Mai Malki Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe adalah dari Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar diduga berisi Narkoba di duga sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu. Dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) tidak ada ditemukan dari badannya Narkoba jenis sabu akan tetapi barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu yang ditemukan dari dalam kamar tempat Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe berada dan sesuai keterangan mereka berdua sisa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika jenis sabu yang mereka gunakan bersama dalam kamar. Sedangkan dari Sandi Gunawan dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dan barang lainnya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di sebuah rumah di Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe yang selanjutnya membawa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe beserta barang bukti ke Polsek Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe yang didapat dari seseorang yang bernama Hendra;

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe juga sebagai penjual narkotika jenis sabu tersebut, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) merupakan pacar Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe hanya diberi menggunakan narkotika jenis sabu saja dan tidak ada ikut campur tentang jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe, Terdakwa adalah sebagai orang suruhan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk mengantarkan atau mengambil uang penjualan sabu sedangkan Sandi Gunawan hanya bertugas membersihkan dan mencuci baju di rumah milik Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe akan tetapi Sandi Gunawan sering



diberi narkoba jenis sabu oleh Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Sandi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik yang melekat kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu yang baru saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang belum habis saksi gunakan. Dari Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa bakaran di duga sabu sedangkan dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) saksi tidak tau barang bukti apa yang ditemukan;
- Bahwa saksi berada di rumah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe karena saksi membantu membersihkan rumah dan juga mencuci kain milik Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa saksi selalu diberi narkoba jenis sabu secara gratis oleh Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe setiap kali saksi datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah dan juga mencuci kain milik Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe dimana saksi membersihkan rumah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe setiap 3 (tiga) hari sekali;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib saat itu saksi datang ke rumah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe untuk membersihkan rumahnya dan setelah saksi sampai di rumah Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe, saksi melihat Terdakwa sedangkan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe berada di kamar bersama dengan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan tidak berapa lama Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe keluar dari dalam kamar dan pergi membeli sarapan setelah selesai sarapan Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe mengatakan kepada saksi untuk mencari kaca dan selanjutnya saksi mencari kaca dan setelah dapat kemudian saksi serahkan kepada Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe yang berada di dalam kamar dan saksi menunggu di depan pintu dan tidak berapa lama Muhammad Hidayat Syahputra Damanik Alias Wawe memanggil saksi dan menyerahkan kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi sabu dan juga bong (alat hisap sabu) kepada saksi. Setelah saksi terima kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu di ruang tamu dan baru beberapa kali hisap Terdakwa mengatakan ada polisi datang sehingga saksi dan Terdakwa menyembunyikan bong dibawa lemari dan kami hendak melarikan diri dari pintu belakang dan ternyata polisi sudah ada dibelakang hingga akhirnya kami berempat ditangkap dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Huta III Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa cara saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkoba sabu yang sudah dilubangi dan berisi air lalu kaca pirex ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis lalu saksi menghisap asap pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Sandi Gunawan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Sandi Gunawan ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah dari saksi ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar diduga berisi Narkoba di duga sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari Sandi Gunawan ditemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik sedangkan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik saksi yang saksi dapat dari seseorang yang bernama Hendra dan narkoba jenis sabu yang saksi terima dari Hendra sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar seberat 2 (dua) ons yang ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari Hendra sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama saksi terima pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 18.00 wib di titi besar Perdagangan Nagori Perdagangan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua yang saksi terima sebanyak 80 (delapan puluh) gram dan yang harus saksi bayarkan sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua saksi terima pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di pinggir jalan umum Lambau dekat Deko 100, yang saksi terima sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya kurang lebih 2 ons atau 200 gram dan uang yang harus saksi bayarkan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa sistem pembayaran sabu yang saksi lakukan dengan Hendra yaitu dengan cara laku bayar dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku saksi jual barulah uang pembayarannya saksi serahkan kepada Hendra secara kontan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Hendra dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya saksi jual kembali dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sandi Gunawan merupakan orang yang membersihkan rumah saksi dan sama sekali tidak terlibat dalam bisnis jual beli yang saksi lakukan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) merupakan pacar saksi dan kami sama-sama menggunakan sabu sebelum kami ditangkap sedangkan Terdakwa merupakan anggota saksi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (anak saksi) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan anak saksi bersama dengan Sandi Gunawan, Terdakwa dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa anak saksi, Sandi Gunawan, Terdakwa dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah dari Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar diduga berisi Narkotika di duga sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari anak saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari Sandi Gunawan ditemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu;
- Bahwa anak saksi merupakan pacar Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dimana pada saat diamankan oleh pihak kepolisian anak saksi menginap di rumah Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa anak saksi tidak ada hubungan kerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis sabu dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe, anak saksi hanya diberikan narkotika jenis sabu untuk anak saksi gunakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.15 wib anak saksi dijemput oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dari Penginapan Pelangi tempat anak saksi tinggal dan anak saksi diajak makan ke rumah makan yang ada dipinggir sungai Perdagangan, selesai makan sekira pukul 03.00 wib, anak saksi bersama Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe pergi kerumah Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama di dalam kamar Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe kemudian esok harinya sekira pukul 08.30 wib anak saksi mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah dan anak saksi melihat ada polisi yang kemudian menangkap anak saksi, Terdakwa, Sandi Gunawan dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan membawa kami berempat beserta barang bukti ke Polres Simalungun Sat Narkoba;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang anak saksi konsumsi bersama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe merupakan milik Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa anak saksi tidak tau dari mana Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 03.30 wib di Huta III Nagori Lambau, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa, Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah dari Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar diduga berisi Narkoba di duga sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu. Dari Sandi Gunawan ditemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe yang bekerja mengantarkan narkoba jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapat dari Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe untuk membantu mengantarkan atau mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) makan malam dipinggir sungai Perdagangan dan selesai makan sekitar pukul 03.00 wib kami kembali kerumah Terdakwa, Terdakwa pergi tidur kemudian sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa terbangun karena disuru sarapan oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dimana Sandi Gunawan datang untuk membersihkan rumah dan kami sempat sarapan bersama kemudian selesai sarapan Sandi Gunawan dipanggil oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan disuru untuk mencari kaca pirex dan tidak berapa lama Sandi Gunawan mendatangi Terdakwa dengan membawa bong bekas bakaran narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami berdua menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya polisi datang menangkap Terdakwa, Sandi Gunawan, Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan membawa kami berempat beserta barang bukti ke Polres Simalungun Sat Narkoba;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic klip diduga berisi Narkoba diduga sabu berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 372/IL.10040.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Andya Fauzi, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bakaran diduga sabu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6211/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat);

milik Tersangka Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong, yang mana setelah dianalisis sisanya berupa:

- Plastik berisi *Metamfetamina* dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
- Pipa kaca;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah kediaman Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe adalah dari Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan narkotika jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu. Dari Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) tidak ada ditemukan dari badannya Narkotika jenis sabu akan tetapi barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu yang ditemukan dari dalam kamar tempat Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe berada dan sesuai keterangan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe sisa narkotika jenis sabu tersebut digunakan bersama dalam kamar. Sedangkan dari Sandi Gunawan dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dan barang lainnya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwasanya di sebuah rumah di Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi polisi berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe yang selanjutnya membawa Terdakwa bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe beserta barang bukti ke Polsek Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe yang bekerja mengantarkan narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapat dari Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe untuk membantu mengantarkan atau mengambil uang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) makan malam dipinggir sungai Perdagangan dan selesai makan sekitar pukul 03.00 wib kami kembali kerumah Terdakwa, Terdakwa pergi tidur kemudian sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa terbangun karena disuru sarapan oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dimana Sandi Gunawan datang untuk membersihkan rumah dan kami sempat sarapan bersama kemudian selesai sarapan Sandi Gunawan dipanggil oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan disuru untuk mencari kaca pirex dan tidak berapa lama Sandi Gunawan mendatangi Terdakwa dengan membawa bong bekas bakaran narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami berdua menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama hingga akhirnya polisi datang menangkap Terdakwa, Sandi Gunawan, Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dan Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan membawa kami berempat beserta barang bukti ke Polres Simalungun Sat Narkoba;
- Bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun unsure di atas tidak bisa dilepaskan dari perbuatan materil menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan atau setiap orang tidak mungkin berhak “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan pengertian maupun berbagai ketentuan di atas maka untuk dapat seseorang dikategorikan telah melakukan sesuatu perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana



dimaksudkan dalam unsur diatas maka haruslah diketahui terlebih dahulu akan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsure di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila elemen unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan atau menjadi satu kelompok (Golongan I) sebagaimana dalam lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan, Terdakwa dan teman-temannya yaitu Sandi Gunawan, Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe ditangkap oleh anggota polri antara lain oleh Saksi Jonson

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu dan Saksi Mai Malki Silitonga, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 wib, di Huta III, Nagori Landbouw, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Bahwa dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yg didalamnya berisikan jenis sabu serta 10 (sepuluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) tas warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar yang berisi plastik kosong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu. Sedangkan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu melainkan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran sisa sabu yang ditemukan dari dalam kamar tempat Charisia Christinanta Siahaan Alias Caca (Anak) dan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe berada yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang mereka gunakan bersama dalam kamar. Sedangkan dari Terdakwa dan Sandi Gunawan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dan barang lainnya yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe yang diperoleh dari seseorang yang bernama Hendra sebanyak 2 (dua) kali masing – masing yang pertama pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 18.00 wib di titi besar Perdagangan Nagori Perdagangan Dua sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe terima pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di pinggir jalan umum Lambau dekat Deko 100, yang Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe terima sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya kurang lebih 2 ons atau 200 gram dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe akan melakukan pembayaran kepada Hendra apabila narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu laku dijual, barulah kemudian terdakwa menyerahkan hasil penjualan kepada Hendra secara tunai, dan dari penjualan tersebut, Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe bisa mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 372/IL.10040.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Andya Fauzi, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa bakaran diduga sabu;
- guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6211/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat);

milik Tersangka Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong, yang mana setelah dianalisis sisanya berupa:

- Plastik berisi *Metamfetamina* dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
- Pipa kaca;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau merupakan anggota Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe yang bekerja untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut. Adapun imbalan untuk membantu mengantarkan atau mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah bekerja sama dengan Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan selain ikut dalam membantu Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe bekerja untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sandi Gunawan yang menerangkan ada menggunakan narkoba sabu bersama

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal tersebut, diperoleh suatu keyakinan hakim bahwa Terdakwa selain menggunakan narkoba, terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut terbukti dijual oleh Muhammad Hidayat Saputra Damanik Alias Wawe kepada orang yang memesan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang mengantarkan narkoba shabu kepada yang memesan, maka Majelis Hakim berpendapat dari beberapa kualifikasi atau elemen unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba tersebut diatas, maka yang terbukti menurut hukum ialah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa dan bila disandingkan dengan pengertian rumusan tanpa hak atau melawan hukum pada unsure 2 maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah tentu dilakukan tanpa hak, dengan demikian unsur ke-2 maupun yang ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip diduga berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syukron Siregar Alias Ukong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic klip diduga berisi Narkotika diduga sabu berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan bersisa berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Lubis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sim